

## **“PERLLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CYBER BULLYING* DI SOSIAL MEDIA”**

### **ABSTRAK**

M. Rezky Ramadhan. NPM. 16.81.0633, 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying di Sosial Media. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Drs. H. HANAFI ARIEF, SH., MH., Ph.D, Pembimbing II Dr. AFIF KHALID, SHI., S.H., M.H.

Kata kunci: Perlindungan Hukums, Korban *Cyberbullying*, Sosial Media

Bullying merupakan tingkah laku yang bisa memberikan dampak negatif yang sangat besar terutama bagi korbannya. Bullying bukan hanya akan meninggalkan bekas luka secara fisik, tetapi juga tekanan mental, dan gangguan psikologis. Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa pada awalnya bullying terjadi pada fisik, namun bentuknya semakin melebar juga pada verbal dan atau psikologi, dan terjadi di dunia nyata (offline) maupun dunia virtual (online).

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana sanksi pidana pelaku Cyber Bullying menurut Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi teknologi dan elektronik dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban Cyber-Bullying menurut UU ITE No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif.

Berdasarkan aturan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE ini terkait dengan pasal cyberbullying pada pasal 27, pasal tersebut hanya berisi tentang larangan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yangbermuatan keasusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik dan pengancaman, aturan mengenai cyberbullying sendiri kurang sfesipik sehingga untuk memberi perlindungan terhadap krban cyberbullying dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik agar upaya erlindungan lebih efektif. Pengaturan tersebut dapat berbentuk Undang-Undang yang baru revisi UU yang sudah ada maupun yurisprudensi

### **ABSTRACT**

*Keywords: Legal Protection, Cyberbullying Victims, Social Media*

*Bullying is a behavior that can have a huge negative impact, especially for its victims. Bullying will not only leave scars physically, but also mental stress and psychological harm. Some research results show that initially bullying occurred physically, but its form is also expanding in verbal and / or psychology, and occurs in the real world (offline) and virtual world (online).*

*This research is focused on two problem formulations, namely how the criminal sanctions for cyber bullying offenders according to the ITE Law No. 19 of 2016 concerning technological and electronic information and how legal protection is for victims of Cyber-Bullying according to the ITE Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions.*

*This research is a type of normative research. This type of normative research will examine in depth the principles of law, statutory regulations, jurisprudence, and opinions of legal experts as well as view the law comprehensively.*

*Based on the rules of Law Number 19 of 2016 concerning ITE related to the cyberbullying article in article 27, this article only contains the prohibition of distributing electronic information and / or electronic documents that contain immorality, insults, defamation and threats, the rules regarding cyberbullying are less specific. so that to provide protection for cyberbullying victims, more specific arrangements are needed so that protection efforts are more effective. These arrangements can be in the form of a new law, a revision of existing laws or jurisprudence.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sosial media merupakan sebuah media online dimana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi berupa blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Media sosial salah satu bentuk kemajuan teknologi dan informasi membawa banyak dampak positif jika dimanfaatkan dengan benar, selain dampak positif juga ada dampak negative, yaitu berdampak pada berkembangnya kejahatan. J. E Sahetapy mengatakan bahwa semakin maju kehidupan masyarakat maka semakin maju pula kejahatan. Sosial media merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku *Cyber Bullying* menurut Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi teknologi dan elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *Cyber Bullying* menurut UU ITE No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana pelaku *Cyber Bullying* menurut Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi teknologi dan elektronik.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *Cyber-Bullying* menurut UU ITE No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyber Bullying* Di Sosial Media. Analitis artinya penelitian ini menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyber Bullying* Di Sosial Media.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sanksi Pidana Pelaku *Cyber Bullying* menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi teknologi dan elektronik**

Dalam aturan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE ini terkait dengan pasal *cyberbullying* pada pasal 27, pasal tersebut hanya berisi tentang larangan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yangbermuatan keasusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik dan pengancaman, aturan mengenai *cyberbullying* sendiri kurang sfesipik sehingga untuk memberi perlindungan terhadap krban *cyberbullying* dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik agar upaya erlindungan lebih efektif. Pengaturan tersebut dapat berbentuk Undang-Undang yang baru revisi UU yang sudah ada maupun yurisprudensi.

Contoh kasus yang dapat di ambil adalah tentang Bowo Alpenliebe di TikTok, bermula dari TikTok, cowok berusia 13 tahun ini namanya melejit dikalangan anak muda. Ia disebut-sebut kerap menggelar *meet and greet* berbayar dan menuai protes karena acara itu memungut biaya yang terlalu mahal. Padahal acara yang digelar atas nama Bowo itu sejatinya merupakan acara yang dibuat oleh fansnya dan hasil uangnya dibagi dua sama rata antara panitia dan Bowo. Namun para fans yang hadir ke acara nya *meet and greet* itu dengan baiaya Rp.80.000 mencuat. Para *heaters* ternyata kecewa karena Bowo sang idola mereka tidak setampan yang seperti mereka kira, sehingga inilah yang menyebabkan bowo mendapat gunjingan, kekagetan bowo tak sampai sisitu saja melainkan atas beragam komentar dari para *heaters* yang menyerang melalui sosial medianya seperti akun *instargram, twitter, facebook* dan lainnya, mulai dari mengecam hingga sumpah serapah belum lagi hinaan soal fisik terhadap Bowo bahkan membuat konten video yang berisi hujatan terhadap Bowo. Dan ibunya pun bercerita bahwa Bowo sempat ada yang mau nyekek, terus pernah lagi waktu dijalan ada yang mau mukul.

Selanjutnya akun Tiktok yang dimiliki Bowo pun di blokir oleh pihak tiktok karena alasan melanggar kebijakan di tiktok, pada saat itu tktokpun dihapuskan pemerintah dari dunia hiburan, namun setelah akun tiktok dikabarkan diaktifkan kembali, Bowo berusaha untuk membuat akun baru nya kembali bahkan berulang-ulang namun tetap tidak bisa, kemungkinan foto Bowo memang sudah terdeteksi bahwa apabila Bowo membuat akun kembali maka otomatis tidak dapat dibuat karena sudah diblokir.

Selain menjadi korban Bowo pun mendapatkan depresi yang mendalam karena semua orang menghujat, membully kehidupannya dalam akun sosial medianya berupa Instagram, twitter dan lainnya, lebih lagi akun yang dipakainya sudah di blokir dari TikTok, sampai dia memutuskan keluar sekolah karena tidak tahan dengan apa yang terjadi, dalam kondisi tersebut orangtua berperan besar lebih jauh dalam melindungi anaknya, karena dalam keadaan tersebut bias saja anak berfikir untuk mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup menghadapi jutaan heaters yang membully nya, terkait kasus ini sangatlah penting peran *cyberpolice* untuk mengatasi masalah dunia maya atau sosial media, agar membantu dalam upaya pencegahan atau bahkan memblokir situs tertentu, diharapkan inidapat membantu dalam upaya pemblokiran komentar komentar yang mengandung hinaan hijatan bahkan bully an sehingga menimbulkan korban akibat *cyberbullying* yang terjadi di dunia maya.

Dengan bantuan pembuktian kejahatan salah satunya, dengan dlengkapi labolaterium digital forensic, yaitu sebagai uji labolaterium dan kalibrasi yangmemenuhi standart mutu dalam hal menajerial dan tekhnis pemeriksaan barang bukti digital.

Dalam UU Informasi Transaksi dan Elektronik ini tidak terdapat unsur yang jelas mengenai *cyberbullying* hanya terdapat unsur penghinaan, pencemarannama baik, pengancaman dan pemerasan, sedangkan jenis *cyberbullying* tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik pegancman dan pemerasan, tetapi menyangkut unsur dari *flaming, harassment, impersonation, outing, trickery, exlucion*, dan *cyberstalking*.

## **B. Perlindungan Hukum terhadap korban *Cyber Bullying* di Sosial Media**

Istilah perundungan adalah tindakan yang dilakukan oleh orang lain secara terus-menerus atau berulang. Tindakan ini kerap kali menyebabkan korban tidak berdaya secaya fisik maupun mental. Perundungn dunia maya dapat terjadi karena akibat pengaruh negative dari perkembangan tekhnologi gimana kejahatan ini merupakan bentuk perluasan dari istilah Bullying dalam Bahasa Inggris yang selama ini terjadi secara konvensional. Perundangan dunia maya berbentuk kejahatan secara verbal dalam *cyber space*.

Korban *cyberbullying* mengatakan bahwa efek terburuk dari *cyberbullying* adalah adanya bencana pada harga diri mereka dan kehidupan sosial, serta merusak prospek masa depan dengan cara menghancurkan optimism mereka. Fakta-fakta diatas tentunya harus menjadi perhatian semua orang. Sudah seharusnya setiap orang menghindari prilaku *cyberbullying* karena memiliki efek yang sangat buruk bahkan bias berujung pada kematian korban. *Cyberbulling* didunia maya lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik.

Berdasarkan kepentingan Negara dalam menegakkab hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan

UU ITE konsep 2008 maupun 2016, akan tetapi pada praktiknya lebih cenderung kepidanaan, hal tersebut sebagaimana dilihat dari berbagai kasus dan penerapan hukum UU ITE cenderung pada pidanaan yang refrensif (kantianisme).

Dalam aturan UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE ini terkait dengan pasal *cyberbullying* pada pasal 27, pasal tersebut hanya berisi tentang larangan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yangbermuatan keasusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik dan pengancaman, aturan mengenai *cyberbullying* sendiri kurang sfesipik sehingga untuk memberi perlindungan terhadap krban *cyberbullying* dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik agar upaya erlindungan lebih efektif. Pengaturan tersebut dapat berbentuk Undang-Undang yang baru revisi UU yang sudah ada maupun yurisprudensi.

Adapun Faktor penghambat Hukum terhadap Koban *cyberbullying* yaitu :

1. Faktor PerUUan (Subtansi Hukum) yaitu praktek hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, kebijakan yang tak sepenhunya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum
2. Faktor penegak hukum yang mana salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kpribadian dari penegak hukumnya dalam rangka penegakan hukum harus dinyatakan dengan kebenaran dan keadilan serta dinyatakan dengan terasa, terlihat dan diaktualisasikan
3. Factor sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, penegakan hukum tiak berjalan dengan lancar dan menjalankan sebagaimana mestinya
4. Faktor masyarakat mempunyai penaruh kuat atas pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum brasal dar masyarkat , semakin tinggi kesadaran hukummaka akan semakin memungkinkan penegakan yang baik
5. Faktor kebudayaan yaitu berlakunya UU harus mencerminkan nilai nilai yang menjadi daar hukum adat.dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perUUan dengan masyarakat maka akan semakin mudah penegakannya.

perlindungan hukum merupaka gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan tujuan hukum, yaitu sebuah keadilankemanfaatan dan kepastian hukum hamper seluruh hubungan hukum harus mendapat pelindungan hukum selama pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas.

### **C. Kelemahan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik**

Istilah yang sering digunakan terkesan membingungkan, hal ini membuat para penegak hukum cenderung mengaggap pencemaran nama baik dan *cyberbullying* adalah delik yang sama padahal sifat kedua tindak kejahatan tersebut berbeda. Jika pencemaran nama baik menyerang kehormatan atau reputasi. Maka *cyberbullying* tak selalu berupa hinaan, namun bias juga berbentuk ancaman atau intimidasi, aturan hukum tentang *cyberbullying* masih lemah sehingga tidak bias digunakan secara efektif dipersidangan, padahal perilaku *cyberbullying* bias berdampak fatal. Bahkan ada potensi upaya bunuh diri oleh korban.

Selanjutnya yaitu menggagas ulang hukum *cyberbulling*, yaitu mendefinisikan terlebih dahulu apa itu bullying, walaupun ada batasan definisi, setidaknya kategorisasi penindasan ini dapat dikaji kembali oleh para pembuat Undang-Undang agar mampu mengakomodir *cyberbullying* yang sifatnya ancaman fisik dan psikis.

UU ini pula pada praktiknya lebih cenderung kepidanaaan, hal tersebut sebagaimana dilihat dari berbagai kasus dan penerapan hukum UU ITE cenderung pada pidanaaan yang refrensif (kantianisme) tidak ada aturan mengenai perlindungan terhadap koban sehingga untuk membri perlindungan terhadap korban *cyberbullying* dibutuhkan pengatuan yang lebih spesifik agar upaya perlindungan lebih efektif. Pengaturan yang khusus dapat berupa UU yang baru, revisi, UU yang sudah ada maupun Yurisprudensi.

Berdasarkan kepentingan Negara dalam menegakkan hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan UU ITE konsep 2008 maupun 2016, akan tetapi pada praktiknya lebih cenderung kepidanaaan, hal tersebut sebagaimana dilihat dari berbagai kasus dan penerapan hukum UU ITE cenderung pada pidanaaan yang refrensif (kantianisme).

## **III. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Indonesia mempunyai UU yang cukup untuk menindak tindak pidana *Cyber Bullying*, salah satunya adalah UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dalam Undang-Undang ini, terdapat Pasal-Pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku *Cyber Bullying*. Ancaman hukuman Undang-Undang ITE lebih berat termasuk pidana tingkat tinggi, yang diantaranya adalah, Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), 45A ayat (2), 45B,
2. Dalam aturan UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE ini terkait dengan pasal *cyberbullying* pada pasal 27, pasal tersebut hanya berisi tentang larangan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan keasusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik dan pengancaman, aturan mengenai *cyberbullying* sendiri kurang sfesipik sehingga untuk

memberi perlindungan terhadap korban *cyberbullying* dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik agar upaya perlindungan lebih efektif. Pengaturan tersebut dapat berbentuk Undang-Undang yang baru revisi UU yang sudah ada maupun yurisprudensi.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Pemerintah hendaknya merevisi UU Informasi Transaksi dan Elektronik ini, karena perlu adanya peraturan yang tersendiri khususnya mengenai *bullying* secara langsung maupun sosial media yaitu *cyberbullying* mengenai definisi yang jelas, aturan yang tegas, dan sanksi hukum yang diberlakukan, dan bentuk perlindungan terhadap korban dari kasus *cyberbullying* yang terjadi, melihat dari dampak yang di dapatkan oleh korban sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan kehidupannya bahkan mengancam nyawa korban tersebut sehingga sangat diperlukan aturan yang jelas dan secara detail mengenai kasus *cyberbullying* ini.
2. Hendaknya kepada masyarakat meningkatkan kesadaran diri untuk tidak menjadikan *bullying* sebagai budaya yang dianggap tidak menimbulkan dampak buruk bagi korban atau dianggap remeh, bijak dalam berkomentar juga merupakan peran penting untuk menghindari kata kata yang mengandung unsur *bully*, dan mengontrol diri dalam menggunakan sosial media agar tidak menjadi sesuatu yang hal negative, tetapi membawa dampak positif. Hal ini juga diperlukan adanya sosialisasi hukum khusus mengenai apa itu *bullying* dan bagaimana dampaknya terhadap korban, agar tercipta masyarakat yang bermoral dan menjunjung tinggi nilai nilai Pancasila dalam kehidupan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Sodikin, *Kejahatan Mayantara*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- Arie Prabawati, *Awas Internet Jahat Mengintai Anak Anda*, Andi Offset, Yogyakarta, 2013.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Perdana Group, Jakarta, 2011.
- Djoko Purwanto, *Komunikasi Bisnis Edisi Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2006.
- Drs. H. Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016.
- Josua Sitompul, *cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2012
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Fak Ekonomi UI, Jakarta, 2000
- Kitab UU Hukum Pidana
- Tjitjik Hamidah, *Prilaku Cyberbullying Bentuk dan Penyebabnya*, Jurnal Fakultas Psikologi, Juni 2018, Vol. 4, No. 11.

UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik